



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini, terbagi atas beberapa sub-bab. Pertama, landasan teoritis yang berisi perpajakan secara umum, seperti definisi dan tarif pajak. Teori-teori mengenai pendapatan asli daerah, pajak reklame, pajak hotel dan restoran, efektivitas serta kontribusi yang mengacu pada buku dan beberapa jurnal terkait variabel yang diteliti.

Setelah itu, terdapat pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis sementara. Pada bagian akhir terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain pengertian menurut Undang-Undang, terdapat juga beberapa pengertian pajak menurut para ahli, seperti :

(1) P. J. A. Adriani dalam Sumarsan (2017: 3)

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

(2) H. Rochmat Soemitro dalam Sumarsan (2017: 3)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(3) Sommerfeld Ray, Anderson Herschel dan Brock Horace dalam Sumarsan (2017: 4)

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki dua sifat yang melekat padanya yaitu bersifat wajib dan imbalan yang diperoleh dari membayar pajak tidak bersifat langsung. Ciri-ciri pajak menurut pengertian di atas :

- (1) Iuran wajib kepada negara, pajak merupakan kewajiban dalam hidup bernegara.
- (2) Diatur menurut undang-undang, terdapat peraturan negara yang mengatur tentang pajak.
- (3) Tidak mendapat imbalan secara langsung, tidak ada barang atau jasa yang diperoleh secara langsung saat membayar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Untuk membayar pengeluaran umum, pajak digunakan negara untuk membayar biaya-biaya dalam penyelenggaraan negara.



b. Fungsi pajak

Wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung tetapi pajak sangat berperan penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018: 4) :

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) :

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*) :

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Negara Indonesia merupakan negara yang padat penduduknya, oleh karena itu terdapat sistem yang digunakan untuk pemungutan pajak. Menurut Pohan (2017: 37-38) sistem pemungutan pajak terdiri dari :

(1) *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

(2) *Official Assessment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.



(3) *Withholding Tax System*

Suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak terutang berdasarkan prosentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda dengan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah diartikan secara luas yaitu sumber pendapatan yang meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi pendapatan yang juga berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang pada realisasinya dapat berbentuk subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya (Samudra, 2015: 54).

Menurut Anggoro (2017:18), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Januari 2001, pendapatan daerah semakin dianggap penting. Dengan adanya otonomi, daerah harus dapat mencari sumber penerimaannya sendiri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan



daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah pajak daerah. Pajak merupakan sumber utama karena jumlahnya yang relatif stabil serta merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. (Lamia, Saerang, dan Wokas, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Ersita dan Elim, 2016).

b. Sumber PAD

Pendapatan asli daerah tidak hanya bersumber dari pajak daerah tetapi ada juga sumber lain yang termasuk PAD. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, PAD bersumber dari :

- (1) Pajak Daerah;
- (2) Retribusi Daerah;
- (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- (4) lain-lain PAD yang sah.

Lain – lain PAD yang dimaksud adalah :

- (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- (2) jasa giro;
- (3) pendapatan bunga;
- (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- (5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pajak Daerah

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak daerah, baik menurut UU yang berlaku terdahulu maupun yang berlaku sekarang, menurut Samudra (2015: 68) yaitu :

- (1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- (2) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
- (3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- (4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah, pungutan tersebut digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dan



balas jasanya tidak secara langsung diberikan. Pungutan ini pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan (Dotulong, Saerang dan Poputra, 2014).

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Daerah dibagi menjadi dua yaitu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Pajak yang dipungut dari setiap tingkat berbeda-beda jenisnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak dibagi menjadi :

(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (d) Pajak Air Permukaan; dan
- (e) Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- (a) Pajak Hotel;
- (b) Pajak Restoran;
- (c) Pajak Hiburan;
- (d) Pajak Reklame;
- (e) Pajak Penerangan Jalan;
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (g) Pajak Parkir;
- (h) Pajak Air Tanah;
- (i) Pajak Sarang Burung Walet;
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

(k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

DKI Jakarta merupakan sebuah provinsi sekaligus kota. Oleh karena itu, DKI Jakarta memungut kedua jenis pajak diatas. Pajak yang dipungut tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum DKI Jakarta.

c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dalam memungut setiap jenis pajak daerah, digunakan sistem yang berbeda-beda. Menurut Samudra (2016: 73-75) terdapat enam sistem pemungutan yaitu :

(1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan

Pada sistem ini pihak yang aktif adalah aparat perpajakan dalam pelaksanaan pemungutan. Wajib pajak lebih bersifat pasif. Secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima Surat Ketetapan Pajak.

(2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem ini sama seperti *self assessment system*, pihak yang aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif.

(3) Pemungutan dengan Sistem Dibayar Di Muka

Sistem pembayaran di muka dibagi menjadi sebagai pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif dan sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti pada akhir tahun tidak perlu lagi penetapan secara definitif.

(4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan merupakan pungutan pajak daerah yang dikaitkan dengan suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Terdapat dua model, yaitu :



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (a) Sistem pengaitan murni, di mana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi.
- (b) Pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap, berupa beberapa instansi yang terkait secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam satu kantor bersama.

(5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah. Benda berharga yang dimaksud adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memnuhi kewajiban sekaligus merupakan tanda pembayaran.

(6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem ini menggunakan alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

4. Pajak Reklame

a. Pengertian

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak reklame adalah pajak atas benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan sesuatu barang, jasa, atau orang, atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan pemerintah (Kumala, 2019).

b. Objek Pajak dan Subjek Pajak Reklame

Reklame sebagai sarana komersial memiliki berbagai macam bentuk. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 47 ayat 1 yang dimaksud dengan objek reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi :

- (1) Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
- (2) Reklame kain;
- (3) Reklame melekat, stiker;
- (4) Reklame selebaran;
- (5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- (6) Reklame udara;
- (7) Reklame apung;
- (8) Reklame suara;
- (9) Reklame *film/slide*; dan
- (10) Reklame peragaan

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- (1) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- (2) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang berfungsi untuk membedakandari produk sejenis lainnya;

- (3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- (4) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- (5) penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 48 ayat 1 sampai 4 menyatakan yang disebut sebagai Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. sedangkan dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 49 ayat 1 Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dasar pengenaan pajak menurut Samudra (2016: 221) adalah nilai sewa reklame yang dihitung berdasarkan :

- (1) Besarnya biaya pemasangan reklame
- (2) Besarnya biaya pemeliharaan reklame
- (3) Lama Pemasangan reklame



(4) Nilai strategis lokasi

(5) Jenis reklame

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 49 ayat 2 dan 3, jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Menurut Samudra (2016: 223) reklame yang tingginya melebihi batas normal 15 M dikenakan tambahan pajak sebagai berikut :

(1) 0 – 15 M	= 0%
(2) <15 M – 30 M	= 20%
(3) <30 M – 45 M	= 40%
(4) <45 M – 60 M	= 60%

5. Pajak Hotel

a. Pengertian

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah



kamar lebih dari 10 (sepuluh).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Menurut Samudra (2016: 167) hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, di mana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. Termasuk dalam pengertian hotel adalah :

- (1) Gubug pariwisata (*cottage*)
- (2) Motel
- (3) Losmen (rumah penginapan)
- (4) Wisma Pariwisata
- (5) Pesanggrahan (Hostel)
- (6) Penginapan remaja (*Youth Hostel*)
- (7) Pondok Pariwisata (*Home Stay*)
- (8) Rumah makan/restoran

b. Objek Pajak dan Subjek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32 ayat 1 sampai 3 yang dimaksud Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:

- (1) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (2) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- (4) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- (5) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33 ayat 1 dan 2.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Dasar Pengenaan

Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Pajak Restoran

a. Pengertian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak

Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

b. Objek Pajak dan Subjek Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

c. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya, tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya (Dotulong, Saerang, dan Poputra, 2014).

7. Efektivitas

Menurut Mukhtar, Ali dan Mardalena (2016: 28) suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas tidak hanya memberikan pengaruh atau kesan, akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, efektivitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara, sarana atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih melihat kepada hasil akhir atau *output* sehingga apabila hasil akhirnya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka tidak dapat



dikatakan efektif.

Menurut Dotulong, Saerang dan Poputra (2014) efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut :

- Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
- Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Secara umum, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan ataupun target yang terlebih dahulu ditentukan. (Lengkong, Ilat dan Wangkar, 2015).

8. Kontribusi

Kontribusi adalah suatu iuran, sumbangan, dukungan terhadap suatu kegiatan agar berjalan dengan lancar. (Dewi, Djudi dan Nuzula, 2016)

Kontribusi digunakan untuk melihat sejauh mana pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan pajak daerah. Untuk mengetahui kontribusi dilakukanlah perbandingan antara penerimaan masing-masing pajak pada periode tertentu dengan penerimaan pajak



daerah periode tertentu (Anugrahi, Manossoh dan Tangkuman 2018).

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang efektivitas dan kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Sabil	2015	Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung Jakarta Timur	Potensi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebesar 4,1%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 4,3%, dan pada tahun 2014 sebesar 4,5%.
2.	Mega Ersita dan Inggriani Elim	2016	Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara	Efektivitas retribusi daerah dengan melihat rata-rata sebesar 86,708 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	3.	Alfan A. Lamia, David P.E. Saerang dan Heince R.N Wokas	2015	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara	Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010-2014 sudah efektif. Jumlah penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara.
	4.	Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra	2014	Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara	Pendapatan daerah pada sektor Pajak Restoran dapat meningkatkan PAD melalui sektor Pajak Daerah. Pajak Restoran tidak mencapai target efektivitas yang ditentukan.
	5.	Winda Rufiana Dewi, Mochammad Djudi M, Nila Firdausi Nuzula	2016	Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	1) Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kontribusi tahun 2011 sebesar 4,57%, Pa 2012 sebesar 4,25%, Pa 2013 sebesar 4,38% dan Pa 2014 sebesar 6,73%. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan atas kontribusi pendapatan pajak terhadap PAD. 2) Kontribusi Pajak Reklame

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)				Terhadap PAD Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pa 2011 sebesar 5,35%, Pa 2012 sebesar 4,02%, Pa 2013 sebesar 3,37% dan Pa 2104 sebesar 5,20%.
	6.	Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, Devi Farah Azizah	2014	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013) Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2010 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas yang terendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2010 hanya mencapai 69,30% dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 136,67%. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terlihat pada tahun 2009 kontribusinya adalah yang terkecil, yaitu sebesar 45,21% dan pada tahun 2012 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar, yaitu sebesar 72,66%. Tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun 2009 adalah yang terkecil.
	7	Rachelyta Anugrahi, Hendrik	2018	Kontribusi Pajak Restoran yang terbesar yaitu terjadi pada tahun



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Manossoh , Steven J. Tangkuman		Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan	2017 yaitu penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp. 1.545.702.942,- dengan pendapatan Pajak Daerah pada tahun itu sebesar Rp. 12.281.231.406,- dengan persentase kontribusi adalah 12,58%, dan yang terendah pada tahun 2014 yaitu penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp. 451.414.182,- dengan pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 8.796.148.285,- dengan persentase kontribusi adalah 5,13%.
8.	Triski Intan Meylani Lengkong, Ventje Ilat, Anneke Wangkar	2015	Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bitung	Pada tahun anggaran 2011 realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung dengan kriteria “Sangat Efektif” dan prosentase sebesar 181,80%. Pada tahun anggaran 2012 realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung masih dengan kriteria “Sangat Efektif” namun mengalami penurunan sebesar 119,92 %, begitupun pada tahun anggaran 2013 realisasi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung masih dengan kriteria “Sangat Efektif” namun mengalami penurunan

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)				sebesar 107,94 %, dan pada tahun anggaran 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan kriteria “Efektif” yang besaran presentasi-nya hanya sebesar 98,61%.
--	--	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

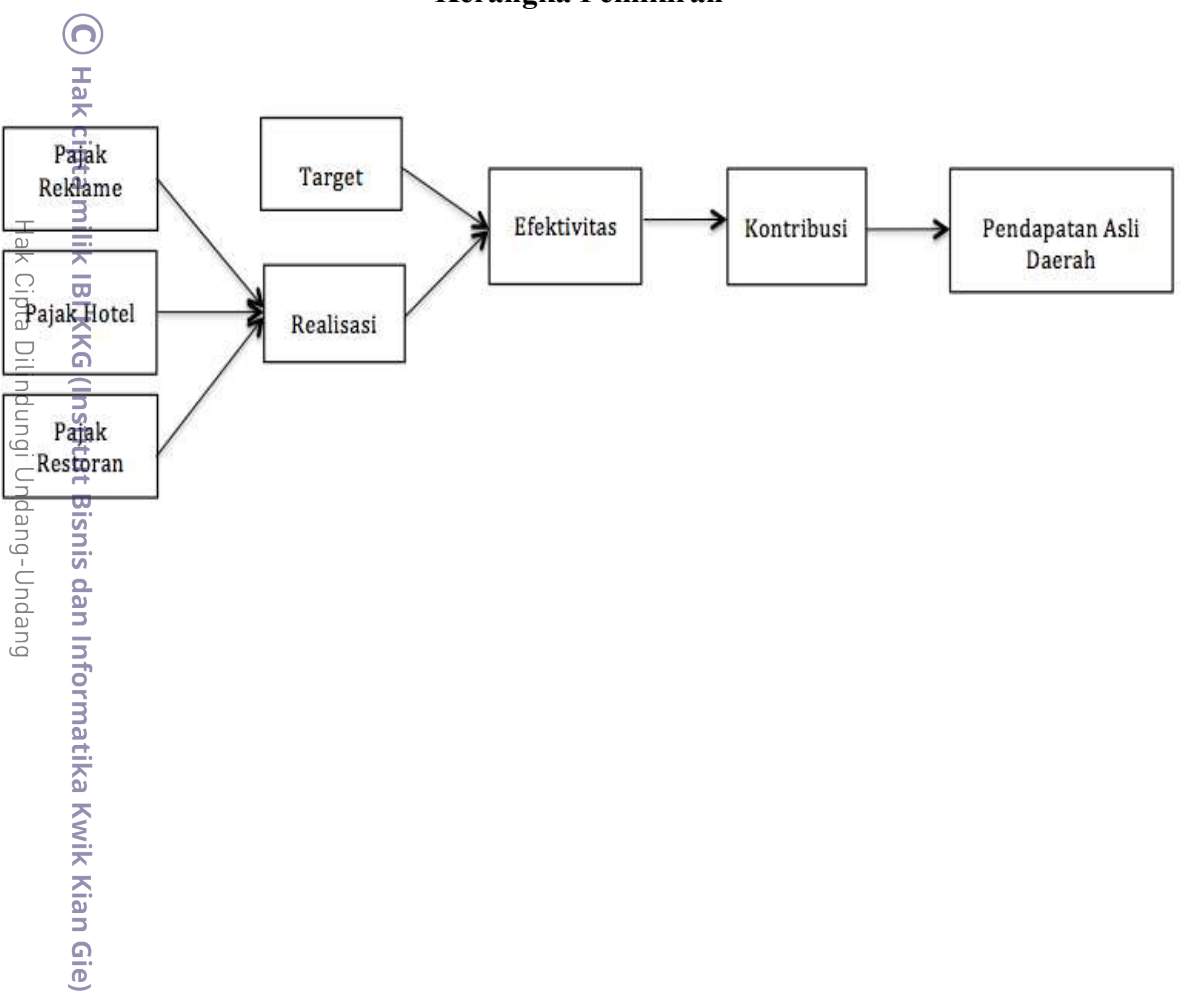
C. Kerangka Pemikiran

Dalam jangka waktu lima tahun ini telah dilakukan banyak pembangunan di DKI Jakarta. Untuk membiayai pembangunan ini diperlukan biaya yang besar, salah satu sumber biaya tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. Komponen terbesar pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Peneliti mrnyoroti tiga macam jenis pajak daerah yaitu pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran.

Pemungutan pajak yang tidak optimal masih sering terjadi dikarenakan para wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itu masih terdapat selisih antara target pajak dengan realisasi pajak. Melalui analisis efektivitas, maka akan diamati tingkat efektivitas pemungutan pajak khususnya pada pajak reklame, pajak hotel dan restoran. Tingkat efektivitas tersebut akan membandingkan antara besar target dengan realisasinya.

Pajak reklame dinilai sangat memberikan kontribusi yang besar dalam pajak daerah, seiring meningkatnya jumlah hotel serta restoran di DKI Jakarta juga dapat berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Untuk mengetahui tingkat kontribusi ketiga jenis pajak tersebut maka dilakukan analisis kontribusi dengan melihat berapa besar kontribusinya pada pendapatan asli daerah. Maka dari itu kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

